

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang tertera dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Pendidikan adalah salah satu hal penting sehingga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kualitas layanan pendidikan dapat ditunjukkan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembaharuan sistem pendidikan. Peningkatan layanan pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan Pendidikan yang berkualitas. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan melalui pemerataan pendidikan. Perbaikan sistem pendidikan nasional dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas secara umum dan menyeluruh maupun secara khusus bagi sekolah-sekolah agar bisa memiliki kesetaraan kualitas. Perbaikan sistem pendidikan nasional dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas secara umum dan menyeluruh maupun secara khusus bagi sekolah-sekolah agar bisa memiliki kesetaraan kualitas. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”. Terkait dengan sistem pendidikan, saat

ini telah dilakukan pembaharuan terhadap sistem pendidikan, yaitu dengan melakukan sistem zonasi pada saat pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem ini diterapkan dalam PPDB mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dan dalam jejaring (*daring/online*).

Penerimaan peserta didik baru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 yang dianggap sudah kurang sesuai. Melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, prinsip yang dikedepankan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dalam peraturan ini salah satunya mengatur mengenai sistem zonasi sekolah. Adapun yang dimaksud dengan peraturan zonasi yang tertera pada Permendikbud No 51 Tahun 2018 yaitu sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 tahun sebelum masa PPDB, sekolah wajib menerima paling sedikit 90% peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Peraturan zonasi ini ditetapkan untuk sekolah jenjang SD, SMP dan SMA sedangkan untuk SMK dibebaskan untuk peraturan zonasi.

Sistem zonasi, alias pertimbangan jarak rumah ke sekolah yang terdaftar, masih jadi patokan bagi untuk menerima calon peserta didik baru. Zonasi menjadi basis data dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peta sebaran distribusi guru,

ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas sekolah, termasuk Wajar (Wajib Belajar) 12 tahun. Sistem zonasi mempermudah pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan dan memberikan peningkatan akses pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru, sehingga dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah.

Tahun lalu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi syarat wajib bagi calon peserta yang mengikuti PPDB 2018 lewat jalur keluarga tidak mampu. Kini, dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, calon peserta didik dari keluarga tidak mampu harus menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah, dan bukan dengan SKTM.

**Berikut empat peraturan baru sistem zonasi pada PPDB 2019:**

- Penghapusan SKTM

Surat Keterangan Tidak Mampu yang disyaratkan pada PPDB 2018 ternyata menimbulkan banyak polemik. Dalam praktiknya banyak ditemukan SKTM yang tidak sesuai dengan kondisi asli di lapangan. Walhasil, SKTM tak lagi digunakan di PPDB tahun 2019 ini.

Selanjutnya siswa dari keluarga tidak mampu tetap menggunakan jalur zonasi ditambah dengan bukti mengikuti program pemerintah pusat, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau pemerintah daerah untuk keluarga tidak mampu.

- Lama Domisili

Pada PPDB 2018, domisili calon peserta didik dibuktikan dengan alamat yang tertera di Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan minimal 6 bulan sebelumnya. Sedangkan dalam Permendikbud baru untuk PPDB 2019 didasarkan pada alamat KK yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelumnya.

Perubahan ini bertujuan agar tak lagi ada calon peserta didik yang kemudian memalsukan keterangan domisili agar diterima di sekolah yang diinginkan. Kemendikbud akan menindak tegas apabila pada penyelenggaraan PPDB 2019 ditemukan berbagai indikasi kecurangan seperti pemalsuan surat domisili, surat mutasi kerja fiktif, dan praktik jual-beli kursi.

- Pengumuman Daya Tampung

Untuk meningkatkan transparansi dan menghindari praktik jual-beli kursi, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini mewajibkan setiap sekolah peserta PPDB 2019 untuk mengumumkan jumlah daya tampung pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP dan kelas 10 SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Permendikbud sebelumnya (Nomor 14 Tahun 2018) belum mengatur secara detail perihal daya tampung ini, peraturan tersebut hanya menyampaikan "daya tampung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan (standar proses)".

- Prioritas Satu Zonasi Sekolah Asal

Aturan PPDB 2019 ini juga mengatur kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili sesuai

dengan satu wilayah (zonasi) yang sama dengan sekolah asal. Dengan begitu, jarak rumah ke sekolah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerimaan calon peserta didik.

Pada pasal 19 Bagian Ketiga Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, SMA/SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah wajib menerima peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.

Kemendikbud berpegang pada prinsip pemerataan pendidikan, artinya anak-anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang bermutu. Sistem zonasi dibuat untuk meratakan sekolah negeri sehingga ke depan tidak ada lagi sekolah dengan predikat unggulan dan non-unggulan. Sistem zonasi berangkat dari keberpihakan pemerintah terhadap seluruh elemen masyarakat. Sistem zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sistem ini diharapkan menghilangkan “kasta” dalam sistem pendidikan di Indonesia, di mana setiap elemen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Peneliti *Center for Indonesian Policy Studies* (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, sistem zonasi seolah membuka jelas ketidakmerataan kualitas sekolah-sekolah yang ada. Tidak hanya di desa atau daerah, kualitas sekolah di perkotaan pun tidak merata. Peran pemerintah daerah dalam peningkatan dan pemerataan pendidikan di daerahnya harus ditingkatkan. Sudah saatnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat melakukan sinergi yang lebih tepat sasaran terkait peningkatan kualitas

pendidikan dan pemerataannya. Sistem zonasi bukan sekedar memindahkan siswa belajar ke sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya. Lebih jauh lagi, sistem zonasi bisa menciptakan siswa-siswa berkualitas dari seluruh daerah di Indonesia. Dibutuhkan adanya satu peta terpadu terkait sekolah-sekolah di Indonesia terkait kualitas serta sarana dan prasarananya. Melalui peta tersebut, pemerintah bisa melihat daerah mana saja yang masih kekurangan dan sekolah mana saja yang membutuhkan bantuan, misalnya saja terkait infrastruktur sekolah atau akses menuju sekolah tersebut. Peta ini sumbernya harus satu supaya terhindar dari perbedaan persepsi. Data yang didapat harus terus diperbaharui supaya perbaikan-perbaikan tepat sasaran dan memang menyangar kondisi yang paling membutuhkan bantuan. Kebutuhan satu sekolah atau daerah yang satu tentu berbeda dengan yang lainnya

Dalam penerapan sistem zonasi ini diharapkan akan meningkatkan pemerataan kualitas sekolah. Pemanfaatan zonasi akan diperluas untuk pemenuhan sarana prasarana, redistribusi dan pembinaan guru, serta pembinaan kesiswaan. Namun, Disparitas antar sekolah yang masih tinggi membuat banyak sekolah masih belum dapat memenuhi standar nasional Pendidikan.

Dalam pelaksanaan sistem zonasi ini, sepertinya tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul setelah penerapan sistem zonasi sekolah ini resmi dilaksanakan. Zonasi dapat menyebabkan calon peserta didik yang bernilai tinggi tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan karena berdomisili jauh dari sekolah tersebut. Calon peserta didik merasa kesulitan untuk masuk ke sekolah terbaik karena berada di zona yang berbeda yang padat

populasinya, sehingga terpaksa mendaftar ke sekolah di zona terdekatnya yang mutunya kurang baik. Sebaliknya, banyak sekolah favorit yang berada di lokasi tidak padat penduduk, sehingga tidak dapat memenuhi kuota. Di sisi lain, sekolah yang mengutamakan nilai juga mendapat protes dari masyarakat sekitar yang anaknya tersisihkan karena tidak dapat bersaing dengan calon peserta didik yang nilainya lebih tinggi. Sekolah favorit yang terletak di lokasi tidak padat penduduk tidak dapat memenuhi kuota peserta didik.

Zonasi diharapkan dapat pemeratakan kualitas pendidikan. Anak yang kurang mampu secara ekonomi maupun secara akademik tetap dapat mengakses sekolah yang selama ini diperebutkan oleh peserta didik yang tinggal jauh dari sekolah. Harapannya kelak seluruh sekolah dapat merata secara kualitas. Namun pada kenyataannya dengan adanya sistem zonasi ini, Peserta didik yang berprestasi tidak dapat masuk ke sekolah yang diinginkan karena berdomisili jauh dari sekolah tersebut, sehingga terpaksa mendaftar ke sekolah di zona terdekatnya yang mutunya kurang baik, peserta didik yang berprestasi dan yang tidak berprestasi belajar Bersama-sama sehingga sangat rentan untuk kualitas peserta didik yang berprestasi karena kurangnya persaingan dan kemampuan menangkap pelajaran yang diberikan antara peserta didik yang berprestasi dan tidak tentunya berbeda, mau tidak mau peserta didik harus mengikuti atau menyeimbangi peserta didik yang tidak berprestasi. Dikhawatirkan menimbulkan permasalahan sosial terutama motivasi belajar peserta didik dan mempengaruhi prestasi peserta didik

Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan mampu menghilangkan dikotomi antara sekolah favorit dan non favorit. Pada kenyataan yang terjadi di lapangan, Sekolah favorit yang terletak di lokasi tidak padat penduduk tidak dapat memenuhi kuota peserta didik. Selain itu sekolah yang kurang favorit masih memiliki kualitas sarana dan prasarana yang kurang memadai, misalnya, data dari Kemendikbud tahun 2017/2018 menunjukkan bahwa jumlah ruang kelas yang rusak total di jenjang SD, SMP, dan SMA tercatat sebanyak 151.509 ruang kelas. Sedangkan yang rusak sedang sebanyak 118.599 ruang kelas (*www.pressreader.com*, 22/05/18). Selain itu, kualitas sumber daya manusianya juga kurang. Kualitas guru yang mengajar di sekolah kurang favorit ini biasanya tidak sebagus kualitas guru di sekolah favorit. Persebaran jumlah guru PNS di masing-masing sekolah masih tidak merata. Ada sekolah yang memiliki jumlah guru PNS yang sedikit tetapi ada juga sekolah yang memiliki jumlah guru PNS cukup banyak. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas sekolah tersebut.

Meski sistem zonasi telah diperbaharui, tetap terjadi permasalahan. Seperti yang terjadi pada calon peserta didik yang berdomisili di Kelurahan Gedawang, 38 pendaftar SMAN 4 Semarang tergeser ke SMA Negeri 1 Purwantoro yang terletak di Wonogiri dengan jarak 154 KM. Sejumlah orangtua calon peserta didik Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik telah meyangkan protes ke SMAN 4 Kota Semarang, mereka tentu merasa kecewa dengan adanya kesalahan sistem zonasi online ini. Data yang diterima, sistem zonasi PPDB online menyebutkan antara Kelurahan Gedawang dengan SMA Negeri 1 Purwantoro hanya berjarak 5 KM. Sehingga peserta

didik yang mendaftar ke SMA N 4 Kota Semarang dan SMA N 9 Kota Semarang malah terlempar ke SMA N 1 Purwantoro. Akibat hal ini, beberapa calon peserta didik yang terlempar terpaksa harus masuk ke SMK Swasta di Kota Semarang.

Sistem zonasi ini di kelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, apabila peserta didik tidak diterima di sekolah yang didaftar, maka sistem akan secara otomatis mencarikan sekolah dengan zonasi terdekat. Dalam sistem tersebut, sekolah yang terdekat berada di wonogiri. Ini merupakan suatu kesalahan sistem yang terdapat pada zonasi 2019.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tidak bisa ditemui saat permasalahan ini terjadi. Dinas menuding kesalahan ada di sekolah. Dinas meminta orangtua untuk menanyakan langsung kepada kepala sekolah. Sedangkan sekolah juga tidak mengetahui mengenai permasalahan ini dan menganggap ini merupakan suatu kesalahan sistem.

Sistem zonasi ini berpotensi untuk terjadinya mal administrasi. Ketua Ombudsman Regional Jawa Tengah, Sabbdarudin hullu menyebutkan siswa yang terlempar di SMA Wonogiri kemungkinan disebabkan oleh kesalahan sistem, dia meminta pihak berwenang untuk segera menindaklanjuti hal ini. Pihaknya telah mengkonfirmasi ke Disdikbud dan telah disesuaikan dan dikembalikan di jalur awal, hal ini bisa dicek secara online. Orangtua harus mengecek informasi tersebut, namun apabila belum maka ada potensi mal administrasi. Jadi harus ada tanggung jawab dari panitia, jangan berimbas kepada hak-hak peserta didik yang mendaftar.

Selain itu permasalahan serupa juga terjadi pada calon peserta didik yang mendaftar di SMA Negeri 2, SMA Negeri 15, SMA Negeri 11, dan SMA Negeri 1 Semarang. Mereka harus terlempar ke sebagai calon siswa SMA Negeri 2 Mranggen, Demak, Jateng. Para orangtua menjadi kebingungan, padahal zonasi di Kota Semarang tetapi terlempar hingga ke Demak. Hal ini sepertinya terjadi akibat kurangnya sosialisasi kepada orangtua peserta didik baru. Ada calon siswa yang berdomisi di Genuk, Semarang, juga tidak terdaftar di SMA Negeri Semarang yang menjadi zonasinya. Peserta didik yang berdomisili di Genuk malah masuknya ke Sayung, Demak, zonasi melebar. Waktu mendaftar namanya muncul, tapi setelah itu hilang. Katanya karena sistem. Harus menunggu 5 sampai 6 jam. Ada wali murid yang kebingungan kenapa anak mereka tidak terdaftar sebagai calon siswa SMA Negeri 2 Semarang. Padahal saat melakukan pendaftaran, data calon siswa sudah terinput dalam sistem. mungkin pendaftarannya melalui *online*, nomor dia sudah bergeser oleh prestasi yang lebih tinggi atau jalur sekolahnya lebih dekat.

Perhitungan jarak zonasi dilakukan secara manual menggunakan sepeda motor dan bus dari rumah ke sekolah. Para guru juga mengukur menggunakan Google Maps (*IDN Times Jateng, 05 Juli 2019*). Setelah setiap sekolah menghitung kelurahan mana saja yang masuk zonasi, langkah selanjutnya meminta persetujuan pihak lurah, camat dan para pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

**Tabel 1.1**

**Daftar Jumlah Penerimaan Peserta Didik Zonasi SMA Kota Semarang**

No	Sekolah	Jumlah Peserta Didik		Jumlah
		MIPA	IPS	
1	SMAN 1 Kota Semarang	157	102	259
2	SMAN 2 Kota Semarang	192	67	259
3	SMAN 3 Kota Semarang	181	64	245
4	SMAN 4 Kota Semarang	169	69	238
5	SMAN 5 Kota Semarang	179	66	245
6	SMAN 6 Kota Semarang	121	138	259
7	SMAN 7 Kota Semarang	49	161	210
8	SMAN 8 Kota Semarang	55	160	215
9	SMAN 9 Kota Semarang	103	133	236
10	SMAN 10 Kota Semarang	27	130	157
11	SMAN 11 Kota Semarang	87	171	258
12	SMAN 12 Kota Semarang	66	156	222
13	SMAN 13 Kota Semarang	52	119	171
14	SMAN 14 Kota Semarang	52	142	194
15	SMAN 15 Kota Semarang	109	105	214
16	SMAN 16 Kota Semarang	55	85	140

**Sumber: [Jateng.siap-ppdb.com](http://Jateng.siap-ppdb.com)**

Dalam data diatas dapat dilihat gap antara jumlah peserta didik antar SMA di Kota Semarang, sekolah yang dianggap favorit masih memiliki jumlah peserta didik lebih banyak dibandingkan dengan sekolah yang dianggap kurang favorit.

Jalur pendaftaran peserta didik baru terbagi menjadi 3 klasifikasi, jalur zonasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orangtua. Penerapan sistem zonasi dibagi menjadi dibagi menjadi 3 zona. Yakni Zona 1, Zona 2, dan Luar Zona. Zona 1 bagi mereka yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah dan masih dalam lingkup kelurahan atau kelurahan terdekat, Lalu Zona 2, lanjutnya, pendaftar (calon peserta didik) yang masih dalam satu wilayah yakni Kota Semarang. Sedangkan Luar Zona, untuk mereka calon peserta didik berprestasi serta dikarenakan mengikuti orangtua yang sedang mutasi tugas di Kota Semarang (sebenarnya berasal dari luar Kota

Semarang). Zonasi yang dipakai adalah kelurahan. Masing-masing skornya yakni 50 dan 40 persen.

Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi atau Kabupaten atau Kota ketentuan persentase dan radius zona terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang berbatasan. Sekolah tetap dapat menerima calon peserta didik berprestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat sekolah, paling banyak 5% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Selain itu sekolah juga bisa menerima siswa yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus, yaitu perpindahan domisili orang tua wali peserta didik.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

- Pasal 29 ayat 1, seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang menggunakan mekanisme daring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Pasal 29 ayat 2, jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- Pasal 30 ayat 1, seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi

yang ditetapkan. Pasal 30 ayat 2, untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai UN lebih tinggi

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka permasalahan yang dirumuskan, apakah pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah konsisten dengan spesifikasi desain program dan menunjukkan kinerja sesuai dengan tujuannya?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian**

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah konsisten dengan spesifikasi desain program dan menunjukkan kinerja sesuai dengan tujuannya

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### **1.3.2.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan keilmuan di bidang Ilmu Administrasi Publik sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan perguruan tinggi

### 1.3.2.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai tujuan dari kebijakan zonasi sekolah yaitu pemerataan Pendidikan, apakah tujuan ini telah tercapai atau belum.
- b. Untuk penulis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik, khususnya hasil penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan tentang pemerataan Pendidikan yang diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah
- c. Untuk pembaca, sebagai bahan referensi dan juga bacaan ilmiah dalam pengkajian mengenai pemerataan Pendidikan dalam pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah.

## 1.4 Landasan Teori

### 1.4.1 Kajian Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.2**

#### **Penelitian Terdahulu**

No 1	Nama/Tahun Penelitian dan Judul Penelitian 2	Tujuan Penelitian 3	Metode Penelitian 4	Hasil 5	Perbedaan dengan Penelitian yang akan dilaksanakan 6
1	2	3	4	5	6
1	Desi Wulandari, 2018.	Mendeskripsikan Pengaruh penerimaan	Metode deskriptif dengan	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui	Pada penelitian ini meneliti mengenai pengaruh penerimaan

	Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018	peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII di SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018.	pendekatan kuantitatif.	bahwa terdapat pengaruh yang positif atau signifikan dengan kategori keamatan tinggi antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 2017/2018.	peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan meneliti tentang kesesuaian kebijakan dengan pelaksanaannya dan permasalahan yang timbul setelah kebijakan dilaksanakan.
1	2	3	4	5	6
2	Muhammad Zainal Abidin Dan Asrori, 2018.  Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya	Untuk mendeskripsikan dan mengetahui implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Kenjeran Surabaya.	Metode penelitian kualitatif	Penerimaan PPDB di SMPN 15 belum maksimal, implementasi di SMPN 15 memiliki 5 metode yaitu mengajarkan, keteladanan, menentukan prioritas, praktis dan refleksi dan Peranan guru dalam mendidik peserta didik menjadi insan yang berkarakter baik sangat dibutuhkan. Penggunaan metode yang bervariasi dalam menciptakan suasana belajar agar tidak membosankan untuk menarik minat peserta didik serta mendekatkan diri kepada peserta didik memudahkan diri kepada peserta didik memudahkan para guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter baik	Pada penelitian ini diteliti mengenai peranan sekolah kawasan berbasis sistem zonasi dalam pembentukan karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya. Sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan permasalahan yang ditimbulkan setelah adanya pelaksanaan kebijakan.
1	2	3	4	5	6
3	Triin Lauri, Andre Veski, 2015.  Does School Admission by Zoning Affect Educational	Untuk mendeskripsikan dan mengetahui pengaruh latar belakang keluarga sebagai penentu kuat dalam hasil pendidikan siswa	Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Hasil menunjukkan ukuran efek latar belakang keluarga di Swedia, Finlandia, dan Estonia - negara-negara yang berbeda dalam retorika dan keluasan kebijakan pilihan	Pada penelitian ini pengaruh latar belakang keluarga memiliki pengaruh sebagai ketergantungan prestasi siswa pada karakteristik latar belakang keluarga, seperti pendidikan orang

	<p>Inequality? A Study of Family Background Effect in Estonia, Finland, and Sweden</p>	<p>dan dampak dari analisis kebijakan zonasi</p>		<p>sekolah tingkat sistem. Pengaruh latar belakang keluarga didefinisikan sebagai ketergantungan prestasi siswa pada karakteristik latar belakang keluarga, seperti pendidikan orang tua, pendapatan, dan status sosial. Jumlah buku di rumah digunakan sebagai proxy ketika mengoperasikan latar belakang keluarga, dan pengaruhnya diukur sebagai persentase dari skor PISA tingkat individu. Hasil regresi fixed-effect mengungkapkan bahwa latar belakang keluarga tetap menjadi penentu kuat dalam hasil pendidikan siswa berusia 15 tahun di ketiga kasus, yang terbesar di Swedia. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan zonasi memiliki dampak negatif yang signifikan secara statistik pada dampak efek latar belakang keluarga, terlepas dari kebijakan tingkat negara.</p>	<p>tua, pendapatan, dan status sosial. Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan bukanlah prestasi siswa bukanlah konsentrasi utama karena zonasi sekolah mengedepankan pemerataan sekolah dimana semua calon peserta didik baik yang berprestasi atau yang belum memiliki prestasi berhak untuk bersekolah disekolah yang sama.</p>
1	2	3	4	5	6

4	Elga Andina, 2017.  Sistem Zonasi Dan Dampak Psikososial Bagi Peserta Didik	Untuk mengetahui dampak dan penyebab kurang berhasilnya sistem zonasi sekolah	Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Mekanisme ini dikhawatirkan menjadi ancaman baru bagi peningkatan kualitas akademik karena tidak ada penyanggahan peserta didik dalam suatu rombongan belajar. Akibatnya peserta didik yang berprestasi dapat belajar dengan peserta didik yang kurang berprestasi sehingga rentan menurunkan kualitas peserta didik berprestasi. Selain itu, disparitas antarsekolah yang masih tinggi membuat banyak sekolah masih belum dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, sistem zonasi masih perlu dikaji ulang agar tidak merugikan peserta didik.	Pada penelitian ini didapati bahwa kebijakan ini dikhawatirkan menjadi ancaman baru bagi peningkatan kualitas akademik karena tidak ada penyanggahan peserta didik dalam suatu rombongan belajar. Sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan, kebijakan zonasi dapat meningkatkan kualitas akademik karena tidak ada lagi sekolah favorit dan sekolah tidak favorit.
---	---	---	---	--	--

Dalam penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan di dalam penelitian pertama yang meneliti mengenai pengaruh penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa kelas VII bahwa kebijakan zonasi ini memiliki pengaruh yang positif atau signifikan dengan kategori keeratan tinggi antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar. Dalam penelitian kedua yang meneliti mengenai peranan sekolah kawasan berbasis sistem zonasi dalam pembentukan karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya didapati bahwa penerimaan PPDB masih belum

maksimal, pelaksanaan zonasi sekolah memiliki 5 metode yaitu mengajarkan, keteladanan, menentukan prioritas, praktis dan refleksi dan Peranan guru dalam mendidik peserta didik menjadi insan yang berkarakter baik sangat dibutuhkan. Penggunaan metode yang bervariasi dalam menciptakan suasana belajar agar tidak membosankan untuk menarik minat peserta didik serta mendekatkan diri kepada peserta didik memudahkan diri kepada peserta didik memudahkan para guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter baik. Dalam penelitian ketiga yaitu *does school admission by zoning affect educational inequality? a study of family background effect in Estonia, Finland, and Sweden*, menyatakan bahwa pengaruh latar belakang keluarga memiliki pengaruh sebagai ketergantungan prestasi siswa pada karakteristik latar belakang keluarga, seperti pendidikan orang tua, pendapatan, dan status sosial. Sedangkan dalam penelitian keempat yaitu sistem zonasi dan dampak psikososial bagi peserta didik didapati bahwa kebijakan ini dikhawatirkan menjadi ancaman baru bagi peningkatan kualitas akademik karena tidak ada penyaringan peserta didik dalam suatu rombongan belajar. Akibatnya peserta didik yang berprestasi dapat belajar dengan peserta didik yang kurang berprestasi sehingga rentan menurunkan kualitas peserta didik berprestasi. Selain itu, disparitas antarsekolah yang masih tinggi membuat banyak sekolah masih belum dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, sistem zonasi masih perlu dikaji ulang agar tidak merugikan peserta didik.

Dalam hal ini maka posisi penelitian dalam penelitian ini adalah meneliti mengenai pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah konsisten dengan spesifikasi desain

program dan menunjukkan kinerja sesuai dengan tujuannya serta mengidentifikasi permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah

#### **1.4.2 Administrasi Publik**

Menurut *John M. Pfiffner* dan *Robert V. Presthus* ada tiga hal dalam Administrasi Publik, yaitu sebagai berikut:

- 1. Public Administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies.*
- 2. Public Administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out public policy. It is mainly accupied with the daily work of goverments.*
- 3. In sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques larga members of people.*

Jadi menurut Pfiffener dan Presthus administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

Nicholas Henry memberi batasan bahwa administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan

pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan efektivitas dan pemenuhan secara lebih baik kebutuhan masyarakat. Definisi menekankan adanya kombinasi antara teori dan praktek dalam menjalankan kebijakan publik untuk pencapaian kebutuhan masyarakat.

Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhitung jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Dari penjelasan beberapa ahli diatas mengenai pengertian administrasi publik maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah suatu usaha kerjasama dalam menjalankan fungsi negara meliputi usaha mengkoordinir sumber daya yang ada sehingga menciptakan suatu kebijakan publik yang meliputi formulasi, implementasi, analisis dan evaluasi untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum.

### 1.4.3 Kebijakan Publik

Dewasa ini, istilah kebijakan memang lebih sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya (United Nation, 1975; Nevil Johnson, 1980). Dalam kaitan itu, mudah dipahami jika konsep kebijakan itu kemudian sering berkonotasi, serta membawa konsekuensi politis. Dari sinilah lantas diberikan sebagai tindakan-tindakan politik (*political actions*). Carl Friedrich menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Apa yang dikemukakan oleh Friedrich diatas akan semakin jelas jika dipertegas lagi dengan pendapat Knoepfel dan kawan-kawan (2007) saat mereka mengartikan kebijakan sebagai:

*“a series of decisions or activities resulting from structured and recurrent interactions between different actors, both public and private, who are involved in various different ways in emergence, identifications and resolution of a problem defined politically as a public one”* (serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang diantara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespon,

mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik).

Mencermati konsep-konsep yang disodorkan oleh Friedrich maupun Knoepfel dan kawan-kawan tersebut, dapat diperoleh pemahaman sebagai berikut:

**Pertama**, bahwa fokus perhatian kita saat mempelajari/menganalisis kebijakan publik itu lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, dan bukan sekadar pada apa yang dipikirkan atau ingin dilakukan

**Kedua**, harus kita bedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), dimana yang disebut pertama mengandung arti adanya pemilihan diantara sejumlah alternatif yang (dianggap) tersedia.

**Ketiga**, jika kita telusuri semua kebijakan secara normatif bersifat *problem solving* (pemecahan masalah). Artinya, setiap kebijakan dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurangi kerumitan masalah publik, yakni masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah (*government agenda*). Dengan demikian, kebijakan apapun, sebenarnya mencerminkan respon/tanggapan sistem politik dan administrasi terhadap sebuah realita sosial, secara politis dianggap tak lagi bisa ditoleransi.

Pakar Inggris, W.I. Jenkins (1978: 15), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:

*“A set of interrelated decisions taken by a political actor group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to*

*achieve*” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Secara umum, istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu Lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang relatif ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik yang lebih tepat (Winarno, 2007: 16).

Dari penjelasan beberapa ahli diatas mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan publik melalui peran pemerintah sebagai salah satu aktor sehingga setiap kebijakan yang dibuat merupakan respon/tanggapan sistem politik dan administrasi terhadap sebuah realita sosial. Untuk membuat kebijakan publik yang tepat bagi permasalahan-permasalahan publik maka diperlukan adanya analisis kebijakan publik dimana analisis kebijakan publik ini membantu melihat keadaan kebijakan yang telah ada sebelumnya dan keadaan permasalahan yang ada di masyarakat. Proses kebijakan publik ini dapat digambarkan sebagai suatu siklus kebijakan publik seperti gambar dibawah ini.



Sumber: Analisis Kebijakan Publik (Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III),  
Lembaga Administrasi Negara

#### **1.4.4 Analisis Kebijakan**

##### **1.4.4.1 Konsep Analisis**

Pengertian analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)
- b. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
- c. Penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya
- d. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Yuniarsih dan Suwatno (2008: 98), Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Dari pengertian analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu aktivitas untuk menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil yang kemudian ditafsirkan maknanya untuk memecahkan suatu persoalan tertentu.

#### **1.4.4.2 Analisis Kebijakan Publik**

Kent (1971) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai berikut:

*“... that kind of systematic, disciplined, analytical, scholarly, creative study whose primary motivation is to produce well-supported recommendations for action dealing with concrete political problems”* (sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecahkan masalah-masalah politik yang konkret).

Menurut Dunn (Hamdi, 2014:114) menyatakan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan untuk kebijakan yang dapat digunakan dalam *setting* politik untuk memecahkan

masalah kebijakan. Holzner dan Marx (Hamdi, 2014:114) menyatakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu bagian esensial dari sistem pengetahuan sosial atau ringkasnya, sistem pengetahuan yang menunjukkan sistem norma, nilai, peranan, dan sumber daya yang membentuk tatanan sosial dalam aktivitas-aktivitas berelasi pengetahuan dilakukan.


Pada dasarnya, analisis kebijakan adalah proses untuk menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat. Sebagai suatu proses analisis kebijakan terdiri atas serangkaian kegiatan atau tahap-tahap, yang oleh para penulis kebijakan publik dikelompokkan berbeda-beda.

Menurut Bardach (Hamdi, 2014:115) menyatakan ada 8 (delapan) langkah analisis yang terdiri atas: merumuskan masalah, mengumpulkan bukti, menyusun alternatif, memilih kriteria, memproyeksikan hasil, mengkaji kondisi sebaliknya, memutuskan dan menarasikan rekomendasi. Berbeda dengan Patton dan Sawicki (Hamdi, 2014:115) yang membedakan langkah analisis kedalam 6 (enam) tahap, yaitu: memverifikasi, mendefinisikan dan mendetailkan masalah, membuat kriteria evaluasi, mengidentifikasikan alternatif kebijakan, mengevaluasi alternatif kebijakan, memilih salah satu alternatif, dan memonitor hasil kebijakan. Berbeda lagi dengan Kraft dan Furlong (Hamdi, 2014: 115) yang mengelompokkan kedalam 5 (lima) langkah analisis kebijakan, yaitu: mendefinisikan dan menganalisis masalah, merumuskan alternatif kebijakan, membangun kriteria evaluasi, menilai alternatif dan menarik kesimpulan.


Dalam lingkaran tradisi akademis pemikiran studi-studi kebijakan terutama yang berkaitan dengan analisis kebijakan publik, sudah lama dikenal adanya berbagai

pendekatan (*approaches*) yang dikembangkan oleh para pakar/teoritisi kebijakan publik. Pendekatan-pendekatan itu, masing-masing tentu dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dimaksudkan untuk dapat memotret dan memahami fenomena kebijakan atau problema kebijakan tertentu. Oleh karena itu, jika membahas analisis kebijakan sedikit banyak yang dibicarakan itu sebenarnya adalah beragam cara yang dilakukan oleh pakar kebijakan, baik secara individual atau kolektif, dalam aktivitas yang disebut sebagai analisis kebijakan (*policy analysis*) tersebut. Setiap analisis kebijakan publik -saat dihadapkan pada tantangan riil untuk menganalisis suatu fenomena kebijakan- secara implisit atau eksplisit tentu akan menggunakan suatu strategi kebijakan (*policy strategy*) tertentu yang dianggapnya paling sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Secara garis besar, analisis kebijakan diperlukan untuk menjawab tiga pertanyaan mendasar yaitu, (kebijakan) apa yang dilakukan oleh pemerintah? mengapa sebuah kebijakan diambil? Serta apa konsekuensi yang timbul dari penerapan sebuah kebijakan



Gordon, Lewis dan Gunn (Wayne Parsons), mengemukakan adanya macam-macam analisis kebijakan (Policy Analysis), seperti gambar di bawah ini:



### ***Analysis of policy (analisis terhadap kebijakan)***

Yang termasuk dalam kegiatan “*analysis of policy*” adalah analisis terhadap:

1. Batasan sebuah kebijakan (*policy determination*), yaitu analisis yang difokuskan pada bagaimana, mengapa, dan kapan serta diperuntukkan bagi siapa (*target group*) sebuah kebijakan dibuat.
2. Isi dari kebijakan (*policy content*), yaitu analisis yang melibatkan deskripsi dari suatu kebijakan tertentu dan bagaimana kebijakan tersebut dibuat serta keterkaitannya dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya. Dan dalam menganalisisnya dapat pula menggunakan kerangka teoritikas/nilai yang ditujukan untuk memberikan masukan (kritik) terhadap sebuah kebijakan.

### ***Monitoring dan evaluasi kebijakan (policy monitoring and evaluation)***

1. *Policy Monitoring*, yaitu mengkaji bagaimana kebijakan itu diimplementasikan, dikaitkan dengan tujuan kebijakan.

2. *Policy Evaluation*, yaitu apa dampak kebijakan tersebut terhadap permasalahan tertentu.

Dalam penelitian ini peneliti mengkhususkan pada analisis evaluasi (*Policy Evaluation*).

### **Analysis for policy (analisis bagi penyusunan kebijakan)**

Kegiatan “*analysis for policy*” di sini mencakup:

1. Dukungan kebijakan (*policy advocacy*), yaitu analisis yang mencakup riset dan argumen-argumen yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh terhadap agenda kebijakan baik dari lingkungan internal maupun eksternal pemerintah.
2. Informasi bagi sebuah kebijakan (*information for policy*), yaitu bentuk dari analisis yang dimaksudkan untuk memberikan masukan (*supply informasi*) bagi proses pembuatan kebijakan. Analisis ini dapat berupa kajian/riset mendalam baik secara internal maupun eksternal atau rekomendasi keputusan. Kegiatan ini mungkin dapat membantu dalam menyaring opsi-opsi atau juga menawarkan rekomendasi opsi kebijakan.

Dalam permasalahan kebijakan zonasi sekolah ini, maka penulis menggunakan *analysis of policy* (analisis terhadap kebijakan) dan mengkhususkan pada analisis monitoring dan evaluasi kebijakan (*policy monitoring and evaluation*), lebih khusus lagi penulis membatasi hanya pada *policy evaluation* hal ini karena penulis ingin melihat apakah pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah konsisten dengan spesifikasi desain program dan menunjukkan kinerja sesuai dengan tujuannya.

#### **1.4.4.3 Policy Evaluation**

Pengertian evaluasi menurut Hornby dan Parnwell (dalam Mardikanto, 2009) adalah sebagai suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai suatu objek, keadaan, peristiwa atau kegiatan tertentu yang sedang diamati. Pengertian tersebut juga dikemukakan oleh Soumelis (1983) yang mengartikan evaluasi sebagai proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan evaluasi sebagai kegiatan sistematis yang dimaksudkan untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap sesuatu obyek berdasarkan pedoman yang telah ada.

Dikembangkan oleh Sutjipta (2009), ada lima ciri dalam evaluasi meliputi (1) kualitas: apakah program baik atau tidak baik, kualitas isi program, kegiatan pendidik, media yang digunakan, penampilan pelaksana program, (2) kesesuaian (suitability): pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat. Program tidak menyulitkan atau membebani masyarakat, sesuai dengan tingkat teknis, sosial dan ekonomis masyarakat, (3) keefektifan: seberapa jauh tujuan tercapai, (4) efisiensi: penggunaan sumber daya dengan baik, dan (5) kegunaan (importance): kegunaan bagi masyarakat yang ikut terlibat dalam program.

Berdasarkan waktu dan pelaksanaannya, evaluasi dibedakan menjadi beberapa ragam pengertian seperti berikut.

a. Evaluasi formatif dan evaluasi sumatif

Dinyatakan oleh Taylor (dalam Mardikanto, 2009), evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan terhadap program atau kegiatan yang telah

dirumuskan, sebelum program atau kegiatan itu sendiri dilaksanakan. Sedangkan evaluasi sumatif, merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan setelah program selesai dilaksanakan.

b. Evaluasi intern dan evaluasi ekstern

Dikemukakan oleh Sanders & Sullins (dalam Mardikanto, 2009), bahwa suatu evaluasi internal, yang diadakan secara internal oleh staf yang bekerja pada program tersebut, biasanya berkembang secara alami. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan feedback pada aspek program yang ditinjau dan kemungkinan revisi sedang berlangsung. Evaluasi ekstern, adalah evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak luar, meskipun inisiatif dilakukannya evaluasi dapat muncul dari kalangan orang luar, atau justru diminta oleh organisasi pemilik atau pelaksana program yang bersangkutan (Mardikanto, 2009).

Dalam penelitian ini digunakan jenis analisis evaluasi sumatif yaitu bagaimana kebijakan telah dilakuka dan nuntuk melihat adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah konsisten dengan spesifikasi desain program dan menunjukkan kinerja sesuai dengan tujuannya.

Menurut Peter Jackson (Wayne Parson, 2005:551) indikator kinerja adalah alat untuk membantu manajemen guna membuat keputusan yang efisien. Akan tetapi indikator kinerja ini bukan pengganti mekanis untuk penilaian yang baik, kebijaksanaan politik, atau kepemimpinan. Jadi, jika kualitas layanan yang disediakan dalam sektor publik ingin ditingkatkan, maka penggunaan pengukuran kinerja sangat

vital. Pengukuran kinerja dapat dijadikan patokan keberhasilan suatu kebijakan publik yang dilaksanakan. Indikator untuk mengukur kinerja kebijakan (*policy performance*) yaitu:

- a. *Policy Effect* (efek kebijakan), yaitu konsekuensi langsung dari *policy output*  
Indikator *effect* berupa: akses, cakupan, frekuensi, bias, *service delivery* (ketepatan layanan), akuntabilitas, kesesuaian program dengan kebutuhan, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan/kesamaa
- b. *Policy impact* (dampak kebijakan), yaitu dampak yang muncul setelah ada *policy outcomes*. Akibat lebih jauh setelah ada efek kebijakan. Dampak yang muncul merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan, program atau proyek. Dalam hal ini yaitu, peningkatan pendapatan kelompok sasaran, peningkatan kesejahteraan kelompok sasaran dan pemberdayaan kelompok sasaran

Berdasarkan penjelasan ini, maka kriteria-kriteria kinerja kebijakan evaluasi hasil kebijakan zonasi sekolah adalah efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Rostiadi (2006:17) Efektivitas dilakukan dengan melihat apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Efektivitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas yang diukur adalah berdasarkan kriteria evaluasi sebagai berikut:

- Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dapat mencapai pemerataan layanan Pendidikan bagi peserta didik.

- Pelaksanaan kebijakan zonasi dapat mendekatkan jarak sekolah dengan peserta didik
- Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dapat menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah negeri.
- Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen.
- Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah agar lebih merata.

#### **1.4.5 Kebijakan Zonasi Sekolah**

Zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik dari upaya melakukan restorasi di sektor pendidikan, khususnya di sistem persekolahan. Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang terlepas dari rangkaian kebijakan sebelumnya maupun yang akan datang. Kebijakan zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, maka siapa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.

Penerimaan peserta didik baru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 yang dianggap sudah kurang sesuai. Melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, prinsip yang dikedepankan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dalam peraturan ini salah satunya mengatur mengenai sistem zonasi sekolah. Adapun yang dimaksud dengan peraturan zonasi yang tertera pada Permendikbud No 51 Tahun 2018 yaitu sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 Tahun sebelum masa PPDB, sekolah wajib menerima paling sedikit 90% peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Peraturan zonasi ini ditetapkan untuk sekolah jenjang SD, SMP dan SMA sedangkan untuk SMK dibebaskan untuk peraturan zonasi.

Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, di antaranya menjamin pemerataan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA:

- a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. Memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat. Syarat usia sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisi oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Dalam permasalahan kebijakan zonasi sekolah di Semarang ini, maka penulis menggunakan *analysis of policy* (analisis terhadap kebijakan) dan mengkhususkan pada analisis evaluasi (*policy evaluation*), hal ini karena penulis ingin mengidentifikasi apakah pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah konsisten dengan spesifikasi desain program dan menunjukkan kinerja sesuai dengan tujuannya. Dalam penelitian ini, dilihat dari beberapa indikator kriteria-kriteria kinerja kebijakan evaluasi hasil kebijakan zonasi sekolah yaitu efektivitas. Bagaimana kriteria kinerja kebijakan tersebut dalam hal pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah. Sistem zonasi ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan, artinya anak-anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang bermutu. Sistem zonasi dibuat untuk meratakan sekolah negeri sehingga ke depan tidak ada lagi sekolah dengan predikat unggulan dan non-unggulan. Sistem zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sistem ini diharapkan menghilangkan “kasta” dalam sistem pendidikan di Indonesia, di mana setiap elemen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

#### **1.4.6 Evaluasi Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Upaya Kualitas Pendidikan di Jawa Tengah**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, terdapat macam-macam analisis kebijakan (*Policy Analysis*), *policy analysis* yang digunakan yaitu *analysis of policy* (analisis terhadap kebijakan) dan mengkhususkan pada analisis monitoring dan evaluasi kebijakan (*policy monitoring and evaluation*) serta lebih memfokuskan pada *policy evaluation*, hal ini karena penulis ingin mengidentifikasi apakah pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah konsisten dengan spesifikasi desain program dan menunjukkan kinerja sesuai dengan tujuannya.

Kriteria tersebut akan digunakan sebagai kriteria tolok ukur evaluasi kebijakan zonasi sekolah terhadap pemerataan Pendidikan di Kota Semarang yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) *online* 2019/2020 pada Jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Kriteria efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah ini. Efektivitas berkenaan dengan pencapaian hasil (akibat) yang diharapkan, atau pencapaian tujuan dari diadakannya kebijakan zonasi sekolah. Bagaimana pelaksanaan zonasi sekolah ini sesuai dengan desain program di Permendikbud No 51 Tahun 2018. Hal ini menjadi tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan.

**Tabel 1.3 Kriteria Monitoring dan Evaluasi**

<b>Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Kriteria monitoring dan evaluasi</b>
Efektivitas	Apakah kebijakan zonasi sekolah dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan?	<p>Ukuran tingkat efektivitas dapat dilihat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dapat mencapai pemerataan akses layanan Pendidikan bagi peserta didik.</li> <li>• Pelaksanaan kebijakan zonasi dapat mendekatkan jarak sekolah dengan peserta didik</li> <li>• Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dapat menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah negeri.</li> <li>• Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen.</li> <li>• Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada</li> </ul>

		sekolah-sekolah agar lebih merata.
--	--	------------------------------------

**Sumber: Wayne Parson, 2005:551**

#### **1.4.7 Fenomena Penelitian**

Fenomena penelitian berisi tentang aspek-aspek yang memiliki keterkaitan dengan persoalan apa saja yang akan digali oleh peneliti dalam menggambarkan fakta yang sebenarnya dengan masalah yang hendak di teliti. Fenomena yang akan di amati dalam penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah di Kota Semarang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah ditentukan, apakah pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah konsisten dengan spesifikasi desain program dan menunjukkan kinerja sesuai dengan tujuannya. Serta untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan sekolah dapat menyelesaikan permasalahan Pendidikan yang ada di Kota Semarang, Kebijakan zonasi sekolah merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sistem ini diharapkan menghilangkan “kasta” dalam sistem pendidikan di Indonesia, di mana setiap elemen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Melalui fenomena penelitian ini akan menganalisis bagaimana seharusnya kebijakan tersebut berjalan sesuai peraturan untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri dan bagaimana kebijakan dapat menyelesaikan permasalahan Pendidikan yang ada pada

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari indikator kriteria kinerja kebijakan sebagai berikut:

**Efektivitas**, apakah kebijakan zonasi sekolah sudah konsisten dengan spesifikasi desain program, hal ini dilihat dari bagaimana kebijakan zonasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu pemerataan akses layanan Pendidikan bagi siswa, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri serta kebijakan zonasi sekolah dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh sekolah dan peserta didik. Pemerataan Pendidikan ini dapat terindikasi dengan persebaran jumlah peserta didik yang merata, kualitas sekolah dan SDM yang sama di setiap zona. Untuk melihat efektivitasnya dapat melalui seberapa jauh tujuan Kebijakan Zonasi ini di capai. Tujuan yang menjadi indikator efektivitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pemerataan Pendidikan bagi peserta didik.
- Mendekatkan jarak sekolah dengan peserta didik
- Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah negeri.
- Mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen.
- Membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah agar lebih merata.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

Menurut Sugiyono (2014:2) metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera-indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

### **1.5.1 Desain Penelitian**

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, selain itu metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni dan disebut interpretatif karena data penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2014: 7). Menurut Singarimbun (2006:4) dalam membagi perspektif jenis penelitian menjadi tiga macam, yaitu:

a. Penelitian Deskriptif (*Descriptive*)

Merupakan suatu penelitian yang bermaksud memperoleh atau mendapatkan gambaran tentang sifat dari suatu gejala masyarakat. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya aspek fenomena sosial tertentu dan untuk mendeskripsikannya secara tertentu.

b. Penelitian Penjajakan (Eksploratif)

Merupakan suatu penelitian yang bertujuan memperdalam pengetahuan mengenai gejala tertentu dengan maksud untuk merumuskan masalah secara terperinci. Penelitian penjajakan bersifat terbuka, masih mencari-cari hipotesis.

c. Penelitian penjelasan (Eksplanatori)

Penelitian yang bertujuan untuk menguji hipotesa tentang hubungan kausalitas variabel yang diteliti dari hipotesis yang telah ditemukan. Penelitian penjelasan berkaitan dengan hubungan-hubungan, variable-variabel, penelitian-penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Berdasarkan jenis penelitian yang telah dikemukakan, penelitian yang dibuat ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Sehingga penelitian ini mengumpulkan data berupa kata-kata, dokumentasi, gambar, bukan angka-angka. Apabila terdapat angka-angka sifatnya hanya menjadi data penunjang. Penelitian deskriptif menggambarkan dan melukiskan dan keadaan subjek atau objek penelitian (Lembaga, masyarakat, daerah) pada saat sekarang yang mendasarkan faktor-faktor yang nampak atau sebagaimana adanya.

### **1.5.2 Situs Penelitian**

Situs penelitian menetapkan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Fokus dari penelitian ini adalah Analisis Kebijakan Zonasi Sekolah Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan SMA di Jawa Tengah sehingga lokus atau tempat/wilayah yang diambil berdasarkan fokus penelitian yaitu SMA di Jawa Tengah dengan studi kasus di Kota Semarang dan situs penelitian di Kawasan Pendidikan Kota Semarang.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih sampel secara acak yaitu SMA Negeri 1 Kota Semarang, SMA Negeri 9 Kota Semarang dan SMA Negeri 15 Kota Semarang. Sekolah-sekolah ini dipilih karena dianggap memenuhi kriteria dalam penelitian ini. SMA Negeri 1 Kota Semarang dipilih karena SMA Negeri 1 Kota Semarang merupakan sekolah yang dianggap favorit di Kota Semarang dan memiliki banyak prestasi sehingga SMA Negeri 1 Kota Semarang merupakan salah satu sekolah yang biasanya calon peserta didik baru inginkan. Sedangkan SMA 9 Kota Semarang dipilih karena sekolah ini salah satu sekolah yang terdapat masalah pada saat PPDB yaitu protes dari orangtua calon peserta didik karena anaknya yang mendaftar ke sekolah ini malah terlempar ke sekolah lain hingga sejauh 70 KM lebih. Sedangkan SMA N 15 Kota Semarang dipilih karena sekolah ini terletak dipinggiran kota dan bukan sekolah yang dianggap favorit di Kota Semarang.

Sampel tersebut dipilih untuk mewakili semua SMA Negeri yang ada di Kota Semarang. Sekolah tersebut dianggap memenuhi kriteria untuk dilakukan penelitian dan pengumpulan data penelitian ini

### **1.5.3 Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah sumber data penelitian, yaitu yang memiliki dan mengenai variabel-variabel yang diteliti (Azwar, 2012: 34). Pelaksanaan dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa narasumber yang disebut informan. Subyek penelitian dalam hal ini adalah individu atau kelompok yang diharapkan peneliti dapat menceritakan apa yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang diteliti, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang penelitian kualitatif sehingga informan diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan melalui: Pertama, keterangan orang yang berwenang baik secara formal dari institusi pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah) maupun informal (Siswa, guru maupun orang tua yang merasakan kebijakan) Kedua, melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

Proses pemilihan informan akan menggunakan teknik *snowballing* yaitu akan terus bergulir seperti bola salju sehingga semakin membesar. Begitu pula yang diharapkan dari proses pemilihan informan yang akan terus bergulir hingga mendapatkan informan yang kompeten dalam memberikan informasi secara detail.

#### **1.5.4 Jenis Data**

Jenis data dapat dibagi menjadi dua menurut Marzuki (2000:56) yaitu:

##### **a. Data Primer**

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber, diamati dan dicatat melalui pertanyaan-pertanyaan dari responden dalam wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sekolah, civitas akademik serta siswa dan orangtua siswa.

##### **b. Data Sekunder**

Merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bentuk dari data sekunder adalah sumber yang tidak langsung, seperti melalui buku, jurnal, literatur, koran, brosur dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

#### **1.5.5 Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong: 2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

a. Kata-kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/*audio tapes*, pengambilan foto atau film.

b. Sumber Tertulis

Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

c. Foto

Sekarang ini foto sudah lebih banyak dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif karena dapat dipakai dalam berbagai keperluan. Foto menghasilkan data deskripsi yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti itu sendiri (Bogdan dan Biklen, 1982:102).

d. Data Statistik

Peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik misalnya dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian.

### **1.5.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti disini antara lain adalah:

a. Wawancara mendalam (*depth interview*)

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.

b. Dokumentasi

Mencari dokumen berupa artikel di koran, foto, dan laporan yang sesuai dengan permasalahan.

c. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian agar data yang diperoleh lebih valid.

d. Penelitian Kepustakaan (*library research*)


Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, gambar yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan teori atau bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian.

### **1.5.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong 2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Menurut Milles dan Huberman (dalam Afrizal 2014:180) terdapat tiga tahap analisis data yang dijabarkan secara sistematis melalui bagan berikut:

### Hubungan antara analisis data dengan pengumpulan data



Sumber: Milles dan Huberman (dalam Afrizal 2014:180)

#### a. Reduksi Data

Sugiyono (2014:247) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

### **b. Penyajian Data (*Data Display*)**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowerchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### **c. Kesimpulan atau Verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*)**

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Setelah ketiga tahap dilakukan maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap hasil wawancara mendalam yang nanti akan dilakukan dan juga dari dokumen pendukung lainnya.

Spradley (1980) membagi analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

**a. Analisis Domain**

Analisis domain merupakan langkah pertama dalam penelitian kualitatif. Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi social yang diteliti atau obyek penelitian. Data diperoleh dari grand tour dan minitour question. Hasilnya berupa gambaran umum tentang obyek diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini informasi yang diperoleh belum mendalam, masih dipermukaan, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori dari situasi sosial yang diteliti. Suatu domain merupakan kategori budaya (*culture category*) terdiri atas tiga elemen yaitu: *cover term*, *included terms*, dan *sematic relationship*.

**b. Analisis Taksonomi**

Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Dengan demikian domain yang telah ditetapkan menjadi *cover term* oleh peneliti dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak (*box diagram*), diagram garis dan simpul (*lines and node diagram*) dan *out line*.

### **c. Analisis komponensial**

Pada model analisis ini, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tapi justru yang memiliki beda atau kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan.

### **d. Analisis Tema Budaya**

Analisis tema atau *discovering cultural themes*, sesungguhnya merupakan upaya mencari “benang merah” yang mengintegrasikan lintas domain yang ada (Sanapiah Faisal,1990). Dengan ditemukannya benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi dan komponensial tersebut maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu “konstruksi bangunan” situasi sosial/obyek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian, maka menjadi lebih jelas.

Teknik analisis data yang diberikan oleh Miles dan Huberman dan Spradley saling melengkapi. Dalam setiap tahapan penelitian Miles and Huberman menggunakan langkah-langkah data reduksi, data display, dan *verification*. Ketiga langkah tersebut dapat dilakukan pada semua tahap dalam proses penelitian kualitatif, yaitu tahap deskripsi, fokus dan seleksi.

### 1.5.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, bukan sedikit banyaknya informan yang menentukan validitas data yang terkumpul, melainkan salah satunya adalah ketepatan atau kesesuaian sumber data dengan data yang diperlukan. Teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data valid adalah teknik triangulasi. Prinsipnya adalah informasi harus dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias. Triangulasi dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Triangulasi dapat dilakukan terus menerus sampai peneliti puas dan yakin dengan kualitas datanya.



Sumber: Afrizal (2014:159)